

## **PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA**

( Suatu Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)

**Arief Januwarso**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : [ajanuarso@yahoo.co.id](mailto:ajanuarso@yahoo.co.id)

### *Abstract*

*Permendagri Number 5 of 2007 concerning Village Community Resilience Institutions, hereinafter abbreviated as LKMD or Community Empowerment Institution, hereinafter abbreviated as LPM is an Institution or container formed on the initiative of the community as Village Government partners and Lurah in accommodating and realizing community aspirations and needs in the field of development . The role of the Margomulyo Village Community Empowerment Institution in Balen District, Bojonegoro Regency is still considered low. This study aims to explain the role of Village Community Empowerment Institutions in village development. The method used is a qualitative approach with data collection of observations, interviews and documentation. Determination of informants using purposive sampling, while the number of informants is 41 people. Data analysis uses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing / verifying. The informant retrieval technique used a purposive snowball sampling technique. The results of the study show that the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMD) in Village Development is not optimal*

*Keywords: LPMD, Village Development*

### **Abstrak**

Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Adapun peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dirasa masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* , adapun informan teriventarisir sejumlah 41 orang. Analisis data menggunakan *data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying*. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa belum optimal

*Kata kunci : LPMD, Pembangunan Desa*

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pada prinsipnya, masyarakat mengkaji tantangan utama pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Aktivitas ini kemudian menjadi basis program lokal, regional dan bahkan nasional. Target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termarginalkan dalam masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak berarti menafikan partisipasi dari kelompok-kelompok lain. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

Mengembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang makin langka. Program-program pemerintah yang berbasis pemberdayaan seperti PPK telah memberi banyak pengalaman dalam menekan biaya untuk suatu pekerjaan dengan kualitas yang sama yang dikerjakan program non pemberdayaan. Pendekatan ini akan meningkatkan relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap masyarakat lokal dan meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja staf pemerintah dan kepuasan pelanggan atas pelayanan pemerintah.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri (*help people to help themselves*). Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian

masyarakat. Pemberdayaan dalam arti yang sebenarnya tidak sebatas memberikan input materi atau bantuan dana namun memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat secara luas untuk mengakses sumberdaya dan mendayagunakannya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni:

- a. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui pemberian *input* berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di Daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya
- c. memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat), "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan **untuk memajukan kesejahteraan umum, .....**". Oleh karena itu berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kesemuanya bermuara guna mewujudkan tujuan tersebut, baik di awal kemerdekaan hingga saat sekarang di era reformasi.

Apabila dikaji dari kependudukan, bahwa penduduk Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan, sebagaimana pendapat B.N. Marbun, sebagai berikut : .... Indonesia terletak dalam gugusan pulau-pulau, yang 78 % penduduknya masih tinggal di daerah pedesaan, penuh dengan segala bentuk kerawanan sosial. Wajarlah, kalau masalah pembangunan desa dijadikan titik sentral pola kebijakan pemerintah untuk Pembangunan Nasional dan seluruh kekuatan sosial politik demi hari depan Indonesia, karena pada faktanya Indonesia masih merupakan negara Desa. (B.N. Marbun, 1988 : h. 5)

Mengacu pada pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa kondisi wilayah di Indonesia sebagian besar masih dalam bentuk pedesaan, dan penduduk Indonesia sebagian besar masih berdomisili di pedesaan. Oleh sebab itu hingga era reformasi ini, berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, muaranya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Disamping itu dapat dikatakan pula, bahwa keberhasilan pembangunan desa berarti keberhasilan pembangunan dalam menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia, yang bersifat menyeluruh, menyebar luas dan dapat menggali segenap potensi serta menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya pembangunan yang tengah dilaksanakan. Agar pembangunan desa benar-benar dapat menjadi tulang punggung pembangunan nasional diperlukan adanya pemikiran yang konsisten dan

mengarah bagi semua kegiatan pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggara pemerintah desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa pembangunan desa sejak dahulu hingga sekarang merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pembangunan itu sendiri akan mencapai hasil yang maksimal jika masyarakatnya sudah dapat menerima ide-ide baru serta adanya usaha untuk merubah sikap mental masyarakat yang umumnya ada di pedesaan, siap diarahkan dan dapat menyesuaikan ide-ide perubahan dalam rangka pembangunan. Dengan dapat merubah dan menerima ide-ide baru, prakarsa dan swadaya yang dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap ada program pembangunan yang diarahkan di pedesaan, tentu dapat menumbuhkan partisipasi serta swadaya gotong royong di dalam aspek kehidupan mereka.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka keberhasilan Pembangunan Nasional akan tercermin dari keberhasilan Pembangunan Desa. Akan tetapi Pembangunan Desa dapat berhasil, apabila dalam prosesnya melibatkan masyarakat, yakni berupa partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian, bahwa “partisipasi dari masyarakat harus mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan. Rakyat yang banyak memegang dan sekaligus menjadi subyek dan obyek pembangunan” (Sondang P. Siagian, 1974 : h. 227-228).

Dalam konsep kepemimpinan dikemukakan, bahwa keberhasilan dalam pencapaian tujuan tidak terlepas dari peranan pemimpin, demikian pula untuk pelaksanaan pembangunan di desa tidak dapat terlepas dari peranan Kepala Desa. Peran pemimpin dalam pelaksanaan kegiatan desa termasuk pelaksanaan pembangunan desa akan semakin kuat, apabila dikaitkan dengan kondisi sebagian masyarakat di pedesaan yang masih kental melekat budaya panutan, sebagaimana dikemukakan oleh S. Pamudji, bahwa “secara umum budaya masyarakat Indonesia utamanya masyarakat di pedesaan masih melekat budaya panutan, yaitu menganut pemimpin-pemimpinnya, mereka mengikuti perilaku dan perbuatan pemimpin-pemimpinnya” (S. Pamudji, 1992 : h. 72). Oleh karena itu tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat desa tidak terlepas dari pimpinan desa, yakni kepemimpinan Kepala Desa yang benar-benar mempunyai jiwa kepemimpinan, salah satunya menurut Ki Hajar Dewantoro adalah jiwa kepemimpinan “Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso dan tut wuri handayani (S. Pamudji : 1992, h. 96).” dalam menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan masyarakat, guna pelaksanaan pembangunan didesanya.

Pasal 68 UU No 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Masyarakat Desa berhak:

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa, perangkat Desa; , anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau, anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 94 menyebutkan bahwa “Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

“Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan” (Permendagri Nomor 5 Tahun 2007)

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu Negara untuk dapat lebih berkembang ke

arah yang lebih baik. Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, memusatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan.

Tujuan pembangunan yang paling hakiki adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya melaksanakan pembangunan diperlukan adanya perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, keberhasilan di dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari adanya suatu perencanaan pembangunan.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*). Dari bawah di mulai dari tingkat desa/kelurahan, ke kecamatan, ke kota/kabupaten, ke provinsi sampai ke tingkat nasional. Sedangkan dari atas mulai dari pusat ke daerah sampai ke tingkat desa.

Jika dilihat pada perencanaan pembangunan yang ada di desa Margomulyo, tingkat partisipasi masyarakat di desa sangat rendah, sehingga hasil pembangunan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di desa. Maka untuk mendukung keberhasilan pembangunan diperlukan adanya kemitraan antara lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan Kepala Desa.

Berdasarkan data penelitian awal penulis menyimpulkan bahwa peranan LPMD Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro masih menemui kendala-kendala antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagian anggota LPMD masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya;
- b. Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa belum melibatkan seluruh anggota LPMD dalam berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan desa;
- c. SDM anggota LPMD Desa Margomulyo Kecamatan Balen masih cukup rendah

- d. Dukungan masyarakat terhadap LPMD kurang optimal.

Dari beberapa uraian diatas peneliti akan melakukan kajian terkait dengan Peranan LPMD yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa ( Suatu Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro )”

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Keterlibatan LPMD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, 2) Keterlibatan LPMD Dalam Pelaksanaan pembangunan Desa, 3) Keterlibatan LPMD Dalam Pemeliharaan hasil Pembangunan Desa, 4) Peran LPMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa .Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 83 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data *data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah, maka data yang digali dalam penelitian ini mengacu pada fokus penelitian yaitu : Peran LPMD dalam pembangunan desa, meliputi :

##### **a. Keterlibatan LPMD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.**

Sebagai lembaga masyarakat desa yang berfungsi sebagai penggerak/pemberdaya masyarakat

desa, LPMD memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Margomulyo Kecamatan Balen dinyatakan bahwa “untuk pelaksanaan program-program pembangunan desa hampir 100% diprakarsai dan dilaksanakan oleh LPMD dibawah koordinator Sekretaris Desa”. Lebih lanjut Kepala Desa menyatakan “Keterlibatan LPMD mulai dari kegiatan awal tahap pelaksanaan Pembangunan yang meliputi kegiatan : (1) Persiapan, (2) Perencanaan, (3) Pencairan dan Penyaluran Dana, (4) Pelaksanaan Kegiatan. Cukup baik, akan tetapi beberapa anggota memang belum optimal dalam melaksanakan fungsinya atau istilah Jawa-nya “*Poko’e melu*”

Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang akan dibangun termasuk dalam kegiatan yang pertama yaitu tahap persiapan. Adapaun mekanisme yang ditempuh Kepala Desa Margomulyo dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana desa yang akan dibangun adalah melalui musyawarah bersama Perangkat Desa, unsur LPMD, serta BPD untuk kemudian di sampaikan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan. Kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat. Adapun data musyawarah perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 1  
DATA KEHADIRAN UNDANGAN PADA  
MUSDES PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
DESA MARGOMULYO

No.	PESE RTA MUS DES	JUMLAH YANG		PROSE N- TASE (%)
		DI UNDANG	HADI R	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Perang kat Desa	8	8	100
3	Pengur us BPD	9	6	67
4	Pengur	9	9	100

5	us LPMD Ketua RT	25	20	80
6	Ketua RW	5	4	80
7	Tokoh Masya rakat	25	24	96
	JUML AH	82	72	88 %

Sumber : Laporan ADD Desa Margomulyo tahun 2016

Berdasarkan gambaran data pada tabel 1 tersebut dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur masyarakat Desa Margomulyo yang terlibat dalam kegiatan Musdes Perencanaan di Desa Margomulyo tingkat kehadirannya belum optimal. Dari 82 orang yang diundang, yang hadir rata-rata hanya 88 %. Dari data tersebut dapat diketahui tingkat kehadiran pengurus LPMD yang berjumlah 9 (sembilan) orang 100 % hadir. Dari catatan yang memanfaatkan session tanya jawab adalah 6 orang. Dan setelah dibuka termin pertanyaan lagi, ternyata tidak ada yang bertanya lagi.

Selanjutnya dalam wawancara dengan 82 responden tentang Program Pembangunan Desa, mengemukakan rata-rata masyarakat mengetahui adanya program-program pembangunan desa. Dengan demikian hasil sosialisasi di Balai Desa oleh para peserta yang hadir telah disebarluaskan kepada masyarakat lingkungannya. Jawaban responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2  
JAWABAN RESPONDEN SAMPEL  
TENTANG  
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA  
MARGOMULYO

No.	URAIAN	FREKUENSI	%
1.	Mengetahui Program Pembangunan Desa	70	85 %
2.	Mengetahui sebagian Program Pembangunan Desa	10	12 %
3.	Tidak mengetahui Program Pembangunan Desa	2	3 %

	JUMLAH	82	100
--	--------	----	-----

Sumber : Pengolahan Data Jawaban Responden

Sarana sosialisasi Program Pembangunan di Desa Margomulyo hanya dilaksanakan melalui rapat di Desa, sedangkan sarana prasarana lainnya belum dimanfaatkan, misalnya penempelan informasi pada papan-papan pengumuman, melalui pengajian ibu-ibu dan pertemuan-pertemuan informal lainnya.

Selanjutnya tentang keterlibatan LPMD dalam kegiatan Sosialisasi program-program pembangunan desa belum optimal, di karenakan belum semua anggota terlibat.

Dalam Musdes Perencanaan tersebut merupakan forum pertemuan masyarakat desa dengan agenda kegiatan : (i) menetapkan skala prioritas dari hasil penggalan gagasan dari beberapa tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan aparat desa yang akan diusulkan untuk didanai dari Program Pembangunan Desa; (ii) Menetapkan Prioritas untuk masing-masing program kegiatan pembangunan desa; (iii) Menetapkan rencana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan data tabel 1, dapat dikemukakan bahwa tingkat kehadiran pada Musyawarah Desa memang belum dapat mencapai 100 % namun demikian sudah dapat memenuhi quorum 2/3 untuk keabsahan hasil musyawarah desa tersebut.

#### a. Keterlibatan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan desa, seperti yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan rencana yang sudah disusun, maka LPMD melalui Tim Pelaksana yang juga diketuai oleh Ketua LPMD desa Margomulyo melaksanakan kegiatan menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pembangunan desa.

Adapun data keterlibatan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Margomulyo sebagaimana dijelaskan dalam table berikut :

TABEL 3  
JAWABAN RESPONDEN SAMPEL  
TENTANG

#### KETERLIBATAN LPMD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MARGOMULYO

No.	URAIAN	FREKUENSI	%
1.	Seluruh Anggota LPMD terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa	2	2,4 %
2.	Tidak Semua anggota LPMD terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa	50	61,0 %
3.	Hanya ketua LPMD yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa	30	36,6 %
	JUMLAH	82	100

Sumber : Pengolahan Data Jawaban Responden

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa keterlibatan LPMD dalam proses pelaksanaan pembangunan desa di desa Margomulyo 60 % responden menjawab tidak semua anggota LPMD terlibat, 36,6 % menjawab hanya Ketua LPMD yang terlibat dan hanya 2,4 % yang menjawab semua anggota LPMD terlibat dalam pembangunan desa.

Secara umum terlaksananya beberapa kegiatan Pembangunan Desa Margomulyo sesuai dengan Daftar Rencana Usulan Kegiatan yang telah disusun berdasarkan hasil Musyawarah Desa, maka pelaksanaan kegiatan program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### b. Keterlibatan LPMD Dalam Pemeliharaan hasil Pembangunan Desa;

Keterlibatan LPMD dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan desa di desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro masih belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dapat diketahui bahwa paling banyak responden menjawab tidak ada pemeliharaan pembangunan desa yaitu 43 responden atau 52,5 % dari jumlah 82 responden. Kemudian 22 orang atau 26,8 %

menjawab pemeliharaan pembangunan desa dilakukan oleh kepala Desa dengan Perangkat Desa, sedangkan yang menjawab pemeliharaan pembangunan desa dilaksanakan oleh LPMD hanya 5 orang atau 6,1 % dari jumlah responden. Dan yang menjawab pemeliharaan hasil-hasil pembangunan desa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat hanya 12 orang atau 14,6 %.

Dari uraian data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan LPMD dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan desa masih sangat kurang atau rendah.

### **c. Peran LPMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangatlah penting sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan desa akan terhambat. LPMD merupakan lembaga penggerak pemberdayaan masyarakat desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa.

Dari hasil wawancara penulis, menunjukkan bahwa 44 (53,7%) responden menjawab LPMD tidak pernah mengajak / melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 20 responden (24,3%), dan yang menyatakan selalu mengajak atau melibatkan partisipasi masyarakat hanya 18 responden (22 %).

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan LPMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat masih sangat rendah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian bahwa peran LPMD dalam pembangunan desa sudah cukup baik, meski keterlibatan anggota belum optimal.

### **1. Keterlibatan LPMD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.**

Secara umum keterlibatan LPMD desa Margomulyo dalam perencanaan pembangunan desa dapat dikatakan cukup baik, dimana tingkat kehadiran pengurus LPMD yang berjumlah 9 (sembilan) orang 100 % hadir. Dari catatan yang memanfaatkan sesi tanya jawab adalah 6 orang. Dan setelah

dibuka termin pertanyaan lagi, ternyata tidak ada yang bertanya lagi.

Selanjutnya dalam wawancara penulis tentang Program Pembangunan Desa, di peroleh informasi bahwa masyarakat mengetahui adanya program-program pembangunan desa. Kemudian dari beberapa tokoh masyarakat, penulis mendapatkan gambaran keterlibatan LPMD dalam perencanaan Pembangunan Desa di desa Margomulyo masih belum optimal karena tidak melibatkan seluruh anggota LPMD.

### **2. Keterlibatan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa.**

Dari data keterlibatan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Margomulyo sebagaimana dijelaskan dalam table 16 diketahui bahwa keterlibatan LPMD dalam proses pelaksanaan pembangunan desa di desa Margomulyo 76,2 % responden menjawab tidak semua anggota LPMD terlibat, 14,9 % menjawab hanya Ketua LPMD yang terlibat dan 8,9 % menjawab semua anggota LPMD terlibat dalam pembangunan desa.

### **3. Keterlibatan LPMD Dalam Pemeliharaan hasil Pembangunan Desa;**

Keterlibatan LPMD dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan desa di desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro masih belum optimal, hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa paling banyak responden menjawab tidak ada pemeliharaan pembangunan desa yaitu 39 responden atau 38,6 % dari jumlah 82 responden. Kemudian 33 orang atau 32,8 % menjawab pemeliharaan pembangunan desa dilakukan oleh kepala Desa dengan Perangkat Desa, sedangkan yang menjawab pemeliharaan pembangunan desa dilaksanakan oleh LPMD hanya 20 orang atau 19,2 % dari jumlah responden. Dan yang menjawab pemeliharaan hasil-hasil pembangunan desa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat hanya 10 orang atau 9,6 %.

#### 4. Peran LPMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dalam penelitian ini tentang keterlibatan LPMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sebagaimana data tabel 18 diketahui bahwa 72 (71,2%) responden menjawab LPM tidak pernah mengajak / melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 20 responden (19,2%), dan yang menyatakan selalu mengajak atau melibatkan partisipasi masyarakat hanya 10 responden (9,6%).

#### DAFTAR PUSTAKA

- B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*, Erlangga, Jakarta, 1988.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Cet. IX, LP3ES, Jakarta, 1985.
- C.S.T. Kansil, *Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Edi Sukardi, *Makalah Diskusi Pembangunan desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Husaini Usaman dan Pramono Setiyady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. IV, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda Karya, Bandung, 2002.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Pariata Westra, *Hubungan Kerja Kemanusiaan*, Balai Pembinaan Administrasi UGM, Jogjakarta, 1986.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, *Pedoman Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa/ Kelurahan Kabupaten Bojonegoro*, Kantor PMD Kab. Bojonegoro, 2013.
- R.A. Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986.
- Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pusataka Pelajar, Jogjakarta, 2001.
- Soetrisno Hadi, *Methodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1984.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986.
- Sukanto, *Beberapa Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, CSIS, Jakarta, 1986.
- Sumitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Media Widya Mandala, Yogyakarta, 1994.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua, BPF, Jogjakarta, 1999.
- Taliziduhu Ndraha, *Peranan Pembangunan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Peraturan-peraturan  
*Undang-undang Nomor 32 tahun 2004*, Tim Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004.  
*Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*, Tim Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014